



**PENETAPAN**

Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Antutan, 06 November 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Long Beluah, 05 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/08/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;



Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 ANAK bin PEMOHON I, lahir di Bulungan pada tanggal 31 Desember 2011;

2.2 ANAK bin PEMOHON I, Lahir di Bulungan pada tanggal 29 November 2015;

3. Bahwa para Pemohon telah membuat akta kelahiran anak yang bernama Muhamad Rizky, namun pada waktu mengurus akta kelahiran tersebut para Pemohon belum mempunyai buku nikah sehingga terbitlah akta Kelahiran anak yang bernama ANAKdari Ibu PEMOHON II;

4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan asal - usul anak ini adalah untuk kepentingan perubahan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAKagar di Nasabkan kepada ayah kandung yakni Pemohon I (PEMOHON I) dan Ibu Kandung yakni Pemohon II (PEMOHON II);

5. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAKadalah anak dari hasil pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal-usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama Syafruddin tertanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B.-----

**Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx mengaku



Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ipar Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 11 Maret 2012 di Tanjung Palas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki anak bernama ANAK;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I pacaran dengan Pemohon II hingga akhirnya Pemohon II hamil;
- Bahwa Pemohon II hanya berpacaran dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengakui telah menghamili Pemohon II;
- Bahwa sebelum anak bernama ANAK lahir, Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I telah berusaha untuk menikah dengan Pemohon II namun gagal karena Pemohon II masih beragama Kristen ;
- Bahwa selama ini tidak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bersama Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk kepentingan perubahan akta kelahiran anak yang bernama ANAK;

**2. SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon II di bawah sumpahnya keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 11 Maret 2012 di Tanjung Palas;



Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki anak bernama ANAK;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I pacaran dengan Pemohon II hingga akhirnya Pemohon II hamil;
- Bahwa Pemohon II hanya berpacaran dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengakui telah menghamili Pemohon II;
- Bahwa sebelum anak bernama ANAK lahir, Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I telah berusaha untuk menikah dengan Pemohon II namun gagal karena Pemohon II masih beragama Kristen ;
- Bahwa selama ini tidak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bersama Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk kepentingan perubahan akta kelahiran anak yang bernama ANAK;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal-usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pada permohonan ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan asal - usul anak untuk kepentingan perubahan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama **ANAK** agar di



Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabkan kepada ayah kandung yakni Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Ibu Kandung yakni Pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon beralasan atau tidak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat dan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai P.5) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1 sampai P.5) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1 sampai P.5) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan Permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 sampai P.5) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan tersebut bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur pasal 308, pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti. (P.1 dan P.2) membuktikan Para Pemohon merupakan warga yang tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, Pemohon I dan Pemohon II adalah sah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ssuami isteri sah, saat menikah telah memiliki anak yang bernama ANAK, sebelum menikah Pemohon I pacaran dengan Pemohon II lalu Pemohon II hamil, sebelum anak bernama ANAK lahir Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melangsungkan perkawinan, meskipun Pemohon I dengang Pemohon Isudah berupaya untuk menikah namun gagal karena Pemohon II masih beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan bukti surat P.3, P-4 dan P-5 ada persesuaian bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II setelah anak bernama ANAK, kurang lebih berumur 3 bulan, sehingga terbukti bahwa anak bernama lahir diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi, sejak Pemohon II hamil hingga lahir dan sekarang anak ANAK berumur 12 tahun lebih, Pemohon I telah mengakui dan dibenarkan oleh Pemohon I bahwa anak *aquo* adalah anak Pemohon I, terhadap pengakuan Pemohon I tersebut tidak ada yang keberatan;

## Fakta Hukum

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, anak bernama ANAK lahir diluar perkawinan. Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon II hamil, Termohon I telah mengakui anak yang dikandung oleh Pemohon II adalah anaknya, hingga anak tersebut lahir pada



Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2011 diberi nama ANAK dan pengakuan tersebut dibenarkan oleh Pemohon II, pengakuan mana sampai saat ini tidak ada yang keberatan;

### Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum pertama dari permohonan para Pemohon, yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon, namun oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya dan merupakan kesimpulan akhir, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua dari permohonan Para Pemohon yaitu menyatakan anak yang bernama **ANAK**, adalah anak sah dari hasil pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK lahir diluar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terkait status hukum anak *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, untuk menetapkan anak agar dapat mempunyai



Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan ayahnya haruslah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya'

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pendapat Qurthuby dalam *Al-jami' Li Ahkamil Qur'an* tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa anak hasil hubungan di luar perkawinan dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya dan hal ini selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Fatawa al-Kubra* yang pada pokoknya menerangkan anak yang lahir di luar perkawinan selama ibunya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka anak tersebut mempunyai hak waris dengan laki-laki yang menghamili ibunya namun tidak dapat menjadi mahramnya dan faktanya Pemohon II menikah dengan Pemohon I tidak dengan laki-laki selainnya, sehingga ANAK dapat dinisbatkan dengan Pemohon I, laki-laki yang menghamili Termohon II Ibu dari anak *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sejak Pemohon II hamil, Termohon I telah mengakui anak yang dikandung oleh Pemohon II adalah anaknya, hingga anak tersebut lahir pada tanggal 31 Desember 2011 diberi nama ANAK dan pengakuan tersebut dibenarkan oleh Pemohon II, pengakuan mana sampai saat ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Hanabilah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri menyatakan '*jika tuannya mengaku mencampuri budaknya sampai hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dihubungkan dengan tuannya*'.oleh karena itu dengan adanya pengakuan Pemohon I yang dibenarkan oleh Pemohon II sejak Pemohon II hamil sampai melahirkan, pengakuan mana yang sampai saat ini tidak ada yang keberatan maka patut dihubungkan nasab anak ANAK dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qur'an Surat Al-an'am ayat 164 telah dinyatakan seseorang tidak akan memikul tanggung jawab atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Begitu pula dalam perkara ini, perbuatan dosa



Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas yang berakibat lahirnya anak yang bernama ANAK di luar perkawinan tidak dapat dibebankan kepada anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa anak dilahirkan akibat hubungan kelamin antara laki dengan perempuan maka sepatutnya laki-laki dengan perempuan yang karena perbuatannya secara bersama-sama mengakibatkan anak *a quo* lahir dituntut bertanggung jawab pula secara bersama-sama terhadap segala yang menjadi kebutuhan anak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

*"Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siap orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lahirnya anak yang bernama ANAK sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II bukanlah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pihak keluarga Pemohon I telah mengupayakan Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah mengetahui Pemohon II hamil akibat hubungan kelamin yang dilakukan dengan Pemohon I namun karena perbedaan agama sehingga gagal, jika ANAK hanya dinyatakan sebagai anak seorang ibu yaitu Pemohon II tanpa menghubungkannya dengan ayahnya Pemohon I padahal nyata telah bertanggung jawab terhadap segala keperluan anak *a quo* dapat menjauhkan interaksi antara anak *a quo* dengan ayahnya Pemohon II hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.



Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana seorang anak hanya memiliki nasab kepada ibunya saja, sama artinya hukum membiarkan penelantaran sistemik terhadap anak-anak yang lahir diluar nikah, hal ini bertentangan Pasal 76B Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukum sejatinya untuk perlindungan, hukum untuk hargadiri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia,

Menimbang, bahwa membedakan perlakuan dan atau pemenuhan hak yang didapatkan oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir diluar nikah adalah nyata melanggar asas *equality before the law*, karena pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir diluar nikah sama-sama akibat dari perbuatan laki-laki dengan perempuan (kedua orangtuanya) hal mana semua anak-anak yang lahir tidak memiliki hak dan upaya untuk memilih dari rahim mana akan dilahirkan apakah pada rahim dari perkawinan yang sah atau lahir pada rahim diluar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibenarkan secara hukum karena anak tersebut nyata lahir di luar perkawinan. Namun karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang bernama ANAK dan berdasarkan ketentuan Syari'at serta kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I sebagai ayah dari anak yang bernama ANAK dan Pemohon II sebagai ibu dari anak tersebut sebagaimana rumusan diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan menetapkan Pemohon I sebagai ayah dari anak yang bernama ANAK dan Pemohon II sebagai ibu dari anak tersebut di atas, anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Desember 2011 memiliki hak keperdataan dengan Ayahnya dan keluarga dari Ayahnya;

## Biaya Perkara



Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah anak dari laki-laki bernama **PEMOHON I (Pemohon I)** dan dengan wanita bernama **PEMOHON II (Pemohon II)**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Muhammad Nasir, S.H.I,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. M.Nasir**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.TSe